



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)

2025



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

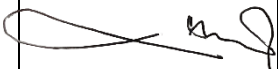
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (Standar Kompetensi Lulusan) 2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/Pdd/001/R-4/2025
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (Standar Kompetensi Lulusan)	Tanggal : 14 Januari 2025

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (Standar Kompetensi Lulusan)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M. Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Nafiah Ariyani, SE, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Bernard Hasibuan, S.Pd, MMSI, Ph.D	Kepala BPMPP	

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (Standar Kompetensi Lulusan)

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah:

- 1) Mewujudkan Universitas Sahid sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan Universitas Sahid yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Sahid, maka perlu dirancang, disusun, dan dirumuskan standar yang mengatur tentang kompetensi lulusan yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Standar ini disusun dengan mengacu pada Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 pasal 6-10 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Standar Kompetensi Lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

3. Daftar Istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar kompetensi adalah sebagai berikut.

- a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- b. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- c. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- a. Direktur Eksekutif Yayasan Sahid Jaya, sebagai pihak yang menetapkan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan senat,
- b. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar kompetensi,
- c. Dekan sebagai pihak yang melakukan verifikasi capaian pembelajaran lulusan,
- d. Ketua Program Studi sebagai perumus capaian pembelajaran lulusan,
- e. Wakil Rektor bidang akademik sebagai penanggung jawab penyusunan pedoman kompetensi lulusan,
- f. Tim auditor internal sebagai pelaksana evaluasi standar kompetensi lulusan,
- g. Kepala BPMPP sebagai pengendali standar kompetensi lulusan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal.

5. Pernyataan Isi Standard Kompetensi Lulusan

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Administrasi Akademik memastikan Lulusan memperoleh IPK rata-rata sebesar 3,00 untuk D3 dan S1 serta 3.25 untuk S2 dan S3 dalam 3 tahun terakhir.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Administrasi Akademik melakukan analisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatan dengan metoda yang sah dan relevan yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dalam 3 tahun terakhir.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Administrasi Akademik memastikan masa studi lulusan rata-rata 5 tahun dalam 3 tahun terakhir.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Administrasi Akademik memastikan persentase kelulusan tepat waktu sebesar 40% dalam 3 tahun terakhir.
- e. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Administrasi Akademik memastikan persentase keberhasilan studi sebesar 70% dalam 3 tahun terakhir.
- f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter, dan Alumni memastikan terlaksananya *tracer study* yang meliputi aspek: (1) pelaksanaan *tracer study* terkoordinasi di tingkat PT, (2) kegiatan *tracer study* dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti *tracer study* DIKTI, (4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan (5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran sebanyak 4 dari 5 aspek tersebut setiap tahunnya.
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter, dan Alumni memastikan waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata 4 bulan dalam 3 tahun terakhir.
- h. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter, dan Alumni memastikan persentase lulusan dengan kesesuaian bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama sebesar 60 % dalam 3 tahun terakhir.
- i. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter, dan Alumni memastikan persentase tingkat

kepuasan pengguna lulusan pada komponen **etika** dengan nilai sangat baik 40%, baik 50%, cukup 10%; **keahlian** dengan nilai sangat baik 50%, baik 40%, cukup 10%; **bahasa** dengan nilai sangat baik 40%, baik 50%, cukup 10%; **teknologi informasi** dengan nilai sangat baik 40%, baik 50%, cukup 10%; **komunikasi** dengan nilai sangat baik 40%, baik 50%, cukup 10%; **kerjasama** dengan nilai sangat baik 40%, baik 50%, cukup 10%; serta **pengembangan diri** dengan nilai sangat baik 40%, baik 50%, cukup 10%; dalam 3 tahun terakhir.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:

- a. BPMPP dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan sosialisasi peraturan terkait dengan standar kompetensi lulusan
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengundang pakar untuk memberi wawasan dalam merumuskan kompetensi lulusan
- c. Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana menyelenggarakan lokakarya perumusan standar kompetensi lulusan
- d. Ka Prodi bersama dengan Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana merumuskan standar kompetensi lulusan
- e. Ka Prodi bersama dengan Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana mensosialisasikan standar kompetensi lulusan pada dosen dan mahasiswa.

7. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target
Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	IPK > 3.25 = 5 untuk D3 dan S1, IPK > 3.25 untuk S2 dan S3
Teranalisisnya pemenuhan CPL yang mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatan, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dalam 3 tahun terakhir	Metode yang digunakan sah dan relevan
Tercapainya persentase kelulusan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	60%
Tercapainya persentase keberhasilan studi dalam 3 tahun terakhir.	70%

Indikator Kinerja Utama	Target
Terlaksananya <i>tracer study</i> setiap tahun yang meliputi aspek : 1. Pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat universitas 2. Kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler dan terdokumentasi 3. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI 4. Populasi lulusan TS-4 s.d. TS-2 5. Tersosialisasi dan dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Aspek 1 – 5 terpenuhi
Tercapainya waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata 6 bulan dalam 3 tahun terakhir	60%
Persentase jumlah responden yang terlacak	70 %
Persentase kepuasan pengguna	80 %

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- 1) Manual Standar Kompetensi
- 2) Formulir Standar Kompetensi
- 3) SOP Standar Kompetensi
- 4) SOP *Tracer Study*

9. Referensi

- a. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- d. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014